

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengakomodir semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui proses mediasi yang melibatkan para pihak dalam perkara Anak.
2. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penuntutan perkara Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan belum menunjukkan adanya upaya diversifikasi dalam tahap penanganan perkara Anak.
3. Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak telah mencerminkan diversi dalam proses pengambilan putusan dalam perkara Anak.

B. Saran

Saran penulis, kepada para penegak hukum dan masyarakat pada umumnya untuk selalu menerapkan diversi dalam penanganan perkara Anak, khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama yang wajib dilakukan bersama untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Tindakan Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta

Website

<http://www.hukumonline.com/>, Bung Pokrol, Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, tanggal 20 April 2012

Peraturan Perundang-Undangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)

Konvensi

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985)

Convention on the Rights of the Child atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 25/Pid.Sus/2013/PN.YK.